

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



Nomor : 02 Tahun 2004 Serie E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 02 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 26 TAHUN
2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, khususnya mengenai pengaturan tentang Tunjangan Penghargaan bagi Pimpinan dan para Anggota DPRD, dipandang kurang fleksibel, sehingga pada aplikasinya seringkali dihadapkan pada persoalan persoalan yang bersifat teknis;

- b. bahwa untuk mengatasi persoalan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 72, TLNRI Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2000 Nomor 201, TLNRI Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, TLNRI Nomor 4022) :
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Purwakarta (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 09) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 25) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2003 Nomor 9).
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (LD Kabupaten Purwakarta Tahun 2003 Nomor 11.) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA.

PASAL I

Anak kalimat pada bulan Agustus yang tercantum pada ketentuan BAB II pasal 14 huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 25, dihilangkan, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

a. Uang Penghargaan diberikan setahun sekali.

1. Ketua : 3 X Uang Representasi Ketua;
2. Wakil Ketua : 90 % dari Uang Penghargaan Ketua
3. Anggota : 80 % dari Uang Penghargaan Ketua

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2004

BUPATI PURWAKARTA

ttd

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 5 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
P U R W A K A R T A**

RACHMAT GARTIWA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2004 NOMOR 02 SERIE E**

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

PASAL I

Ketentuan BAB II Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Pasal 14 Uang Penghargaan dalam Peraturan Daerah Nomor
26 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 25 dirubah dan ditambah sebagai berikut :

Pasal 14 kecuali huruf a dan b ditambah kata-kata serta ditambah 1 point yaitu huruf c , sehingga harus dibaca :

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapatkan Uang Penghargaan dan tunjangan Purnabhakti serta Bantuan Asuransi Resiko Jabatan :

- c. Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat diasuransikan melalui Asuransi Resiko Jabatan yang pembayaran preminya menjadi beban APBD.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta

Ditetapkan di

pada tanggal

PURWAKARTA

BUPATI

HAMBALI HASAN

LILY